

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah tempat pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan keagamaan, biasanya tempat ini berlokasi di kecamatan, KUA ini merupakan sebuah media untuk kementerian agama dalam bersentuhan langsung dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini menjadikan KUA sebagai gambaran baik atau buruknya pelayanan kementerian agama terhadap masyarakat yang ini menggunakan layanannya.

KUA termasuk salah satu dari banyaknya institusi yang berusia lumayan tua, KUA sudah berdiri sejak lama sehingga eksistensinya telah lama ada sebelum Indonesia merdeka. Seorang ahli bidang dunia islam Karel Steenbrink mengungkapkan bahwa KUA Kecamatan kalau dilihat dari sisi kelembagaan sudah berdiri sebelum adanya Departemen Agama itu sendiri. Pada zaman penjajahan, terdapat sebuah lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi serupa dengan KUA masa kini, berbagai tugasnya diurus dan di atur oleh lembaga dibawah kantor *Voor Inslanche Zaken* (Kantor Urusan Pribumi). Pemerintah Hindia Belanda yang mendirikan lembaga ini, lembaga ini didirikan untuk melayani perdataan yang butuhkan masyarakat khususnya umat agama islam yang termasuk orang pribumi. Lembaga ini kemudian diteruskan oleh pemerintahan jepang melalui lembaga yang disebut dengan istilah *Shumbu*. Pada saat setelah kemerdekaan, KUA Kecamatan dibentuk melalui UU NO. 22 Tahun 1946 mengenai pencatatan pernikahan, talak, cerai dan rujuk. UU ini digunakan sebagai dasar berdirinya KUA Kecamatan, tugas KUA sangat luas, bukan hanya mengurus soal NR saja tapi juga masalah perceraian. UU No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang mulai berlaku dengan PP No. 9 Tahun 1975, terdapat

pengurangan kewenangan terhadap masalah talak dan cerai yang selanjutnya diserahkan kepada pengadilan agama. Pada Kepres NO. 45 Tahun 1974 terdapat penyempurnaan dengan Kepres No. 30 tahun 1978 yang memberikan aturan kepada KUA Kecamatan mempunyai fungsi serta tugas untuk melakukan beberapa tugas urusan agama dalam urusan agama islam di wilayah kecamatan.

Setelah kemerdekaan Indonesia, KUA ini memiliki peran yang penting yaitu sebagai pelaksanaan hukum islam yang ada, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan. Peranan tersebut beracuan pada:

- a. UU No. 22 tahun 1946 yang membahas mengenai pencatatan dalam pernikahan, talak dan rujuk;
- b. UU No. 22 tahun 1946 yang selanjutnya digabungkan dengan UU No. 1 tahun 1974 yang membahas mengenai perkawinan;
- c. Keppres No. 45 tahun 1974 yang membahas mengenai tugas dan fungsi KUA kecamatan yang dijelaskan dengan KMA No. 45 tahun 1981;
- d. Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 yang membahas mengenai penataan struktur organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf, dan kemesjidian, produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji, ibadah sosial dan kemitraan umat;
- e. Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang mengembalikan kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama kabupaten/ Kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam;
- f. PMA Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Karena tugas KUA Kecamatan yang penting dalam sektor kemasyarakatan, hal ini mengakibatkan semakin lama semakin banyak dan fungsi KUA dianggap mengalami peningkatan kualitas. Hal ini yang mendorong pimpinan KUA sebagai bentuk rasa tanggung jawabnya dalam terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada dan melaksanakan kegiatan atau tugas yang ada, maka KUA

bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang ada.

2. Letak Geografis KUA Kecamatan Kota Kudus

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang berlokasi di Jalan Mejobo, Mlati Kidul, Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. dengan susunan kepengurusan yakni H. Ali Hasan, S. Ag. M. Pd. I sebagai kepala KUA Kec. Kota.

- a. Batas : Wilayah kecamatan Kota Kudus dibatasi oleh :
 - Sebelah Utara : Kecamatan Bae
 - Sebelah Timur : Kecamatan Jati dan Bae
 - Sebelah Selatan : Kecamatan Jati
 - Sebelah Barat : Kecamatan Kaliwungu
- b. Jarak : Ibu Kota Kudus Kec. ke Ibu Kota Kudus Kab. : 2 Km
Ibu Kota Kudus Kec. Ke Ibu Kota Kudus Prov. : 53 Km
- c. Tinggi : Wilayah Kecamatan Kota Kudus terletak pada ketinggian rata-rata 31 m diatas permukaan laut.
- d. Iklim : Kecamatan Kota Kudus beriklim tropis dan bertemperatur sedang.
- e. Luas : Kecamatan Kota kudus mempunyai luas :1,047.31 Ha
Dengan perincian :
 - tanah sawah : 174.13 Ha
 - tanah kering : 873.19 Ha

3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Kota Kudus

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota mempunyai visi dan misi, adapun visinya adalah “Terwujudnya masyarakat Kecamatan Kota Kabupaten Kudus yang taat beragama, maju, sejahtera dan cerdas serta saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat kecamatan Kota Kabupaten Kudus”.

Sedangkan Misi nya ada enam poin yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas bimbingan dan pemahaman pengamatan dan pelayanan kehidupan beragama.
- b. Meningkatkan penghayatan moral dan etika keagamaan.
- c. Memperkokoh kerukunan umat beragama.
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan dan umat beragama.
- e. Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan.
- f. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang *accountable*.

Selain visi dan misi ada juga kedudukan fungsi dan tugas KUA menurut PMA NO. 39 TAHUN 2012, KUA adalah unit pelaksana teknis dirjen bimas Islam yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas kankemenag Kab/Kota di bidang urusan Agama Islam. KUA berkedudukan di wilayah Kecamatan yang memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pengawasan, melakukan pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Menyusun statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA.
- c. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan pembinaan Syari'ah.
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang Agama islam yang bertugas oleh kepala kankemenag Kab/Kota.¹

¹ Data Dokumentasi di KUA kecamatan Kota Kudus, pada tanggal 11 November 2020

4. Data Kepegawaian KUA Kecamatan Kota Kudus

Tabel 4.1
Data Kepegawaian KUA Kecamatan Kota Kudus

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PANGKAT/ GOL	JABATAN	TMT TUGAS	ALAMAT
1.	H. Ali Hasan, S.Ag, M.Pd.I	Kudus, 21/05/1970	Pembina/IVa	Kepala KUA	01-04-2014	Undaan lor RT 01 RW 04 Undaan
2.	Subchan, S.Sos	Kudus, 15/05/1961	Penata Tk. I/III d	Penyusun bahan pembinaan umat	01-04-2011	Nganguk RT 02 RW 05 Kota
3.	Syaifur Rakhman	Kudus, 17/10/1966	Penata Muda Tk. I/III b	Pengolah bahan administrasi kepenghuluan	01-03-2014	Mlati Kidul RT 5 RW 01 Kota
4.	Mob. Saifuddin, S.H.I	Kudus, 22/01/1982	Penata Muda Tk. I/III b	Penghulu	01-03-2018	Kemasan Karang Malang RT 03 rw 05 Gebog
5.	H. Hadziq	Kudus, 12/04/1962	Pengatur Muda/IIa	Penyaji bahan	01-06-2016	Pladen RT 03 RW 01 Jekulo

5. Daftar Layanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota

Tabel 4.2
Daftar Layanan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota

NO	JENIS LAYANAN	PERSYARATAN	WAKTU	BIAYA
1.	Pendaftaran nikah rujuk	Membawa persyaratan dari desa (N1 dst)	20 Menit	Nikah di KUA Rp. 0,- Nikah di luar kantor Rp. 600,- di setor ke Bank oleh Catin
2.	Pemeriksaan verifikasi NB	Catin datang ke KUA	20 Menit	Rp. 0,-
3.	Pelaksanaan pemikahan	Telah terdaftar dan NB telah terverifikasi	30 Menit	Rp. 0,-
4.	Legalisasi buku nikah rujuk	FC KTP membawa buku nikah	30 Menit	Rp. 0,-
5.	Pembuatan duplikat buku nikah rujuk	Pengantar dari desa jika hilang membawa surat ket. Kehilangan dan Kepolisian jika rusak membawa bukti kerusakan	30 Menit	Rp. 0,-

6.	Rekomendasi nikah	Membawa persyaratan kehendak nikah dari Desa (N1 dst)	10 Menit	Rp. 0,-
7.	Pembuatan akta ikrar wakaf	Membawa persyaratan dari Desa (WK dst)	30 Menit	Rp. 0,-
8.	Konsultasi keluarga	Masyarakat datang langsung ke KUA	20 Menit	Rp. 0,-
9.	Konsultasi haji	Masyarakat datang langsung ke KUA	20 Menit	Rp. 0,-
10.	Konsultasi syani'ah	Masyarakat datang langsung ke KUA	20 Menit	Rp. 0,-
11.	Penerbitan piagam masuk Islam	Membawa surat pernyataan foto 4x6	20 Menit	Rp. 0,-
12.	Penerbitan SK takmir Masjid	Surat permohonan dari takmis Masjid/Musholla	30 Menit	Rp. 0,-
13.	Surat ket. Behum nikah/ sudah menikah, dll	Surat keterangan dari Desa	10 Menit	Rp. 0,-

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Proses pelaksanaan pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Kabupaten Kudus

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, bahwasanya syarat pernikahan bagi wanita hamil diluar nikah sama seperti pernikahan pada umumnya. Adapun syarat pernikahan adalah:

- a. Ada calon kedua mempelai
- b. Adanya wali nikah
- c. Dua orang saksi
- d. Ijab dan Qobul

Adapun proses pernikahan menurut Moh. Saifuddin yang sebagai penghulu di KUA Kecamatan Kota Kudus, mengatakan proses pernikahan pada pada umumnya sama jika status mempelainya masih lajang atau masih perawan, sedangkan untuk proses pernikahan bagi mempelai wanita yang berstatus janda harus menunggu masa iddah nya selesai atau menunggu anak yang dikandungnya lahir dulu baru bisa dinikahkan²

Berdasarkan keterangan yang sudah di jelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa proses pernikahan untuk mempelai yang masih lajang atau perawan, prosesnya seperti yang biasa berlaku pada umumnya. Sedangkan untuk wanita yang berstatus janda harus menunggu masa

² Wawancara Moh. Saifuddin, 16 Juni 2020 Pukul 11:00

iddahnya selesai terlebih dahulu. Adapun masa iddah nya yaitu selama 40 hari. Setelah masa iddah itu selesai baru bisa dinikahkan.

Sedangkan menurut Ali Hasan yang sebagai kepala KUA di kecamatan kota Kudus mengatakan bahwa: Prosedurnya sama, yaitu biasanya sebelum menikah calon pengantin yang perempuan diwawancarai terlebih dahulu terkait kondisi kesehatan serta hasil tes kehamilan yang telah ada. Apakah yang calon mempelai putra memang benar menikahinya atau orang lain.

Dari penjelasan yang telah di paparkan diatas dapat diketahui bahwa sebelum dimulainya proses pernikahan, dari pihak KUA terlebih dahulu menanyai kepada mempelai perempuan terkait kondisi kesehatan badan dan tes kehamilan, apakah wanita tersebut sedang dalam kondisi hamil atau tidak. Yang kedua menanyai tentang apakah calon mempelai prianya benar mau menikahinya atau di ganti oleh orang lain.

2. Faktor-Faktor yang Melatar Belakangi Penyebab Terjadinya Pernikahan Wanita Hamil

Adapun hasil wawancara kepada beberapa informan bahwasanya, faktor-faktor yang melatarbelakangi penyebab terjadinya pernikahan bagi wanita hamil diluar nikah yaitu sebagai mana yang telah di jelaskan oleh beberapa informan sebagai berikut:

Menurut Bapak Ali Hasan selaku kepala KUA Kecamatan Kota Kudus mengatakan: Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan bagi wanita hamil, diantaranya adalah berkembangnya teknologi yang ada sehingga seseorang bisa terpengaruh, salah dalam memanfaatkannya, pola asuh dari orang tua atau kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua, buruknya teman seumuran, dan faktor lingkungan sekitar yang semakin bebasnya dan tanpa adanya pengimbangan dengan menanamkan nilai-nilai agama yang mampu menjauhkan dari kemaksiatan.³

³ Wawancara Ali Hasan, 15 Juni Pukul 13-00

Sedangkan menurut Moh. Saifuddin selaku penghulu KUA Kecamatan Kota Kudus mengatakan: Faktor yang paling mempengaruhi terjadinya pernikahan wanita hamil adalah penyalahgunaan media sosial, karena apa saja bisa diakses lewat media sosial dengan mudah. Adapun di KUA Kec. Kota Kudus kondisinya masih bisa terkendali. Penyalahgunaan media sosial rata-rata anak di bawah umur, yaitu 20 tahun ke bawah. Selain penyalahgunaan media sosial, pergaulan bebas juga sangat mempengaruhi terjadinya pernikahan wanita hamil.⁴

Dari hasil wawancara kepada beberapa informan dapat disimpulkan bahwasanya hal-hal yang mendorong terjadinya pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah:

a. Faktor lingkungan

- 1) Lingkungan keluarga, dalam lingkungan keluarga ekonomi mempunyai peranan yang penting untuk menyiapkan keturunannya supaya lebih bisa menghadapi dan mampu menjalankan kegiatan ekonomi orang dewasa, seperti membentuk mental dan sikap sebagai pelaku ekonomi, adanya kewajiban dari pihak keluarga untuk memberikan pengetahuan dasar kemudian setelah itu sang anak bisa diserahkan pada sekolah dalam proses belajarnya supaya bisa lebih mendorong dan memotivasi anak untuk semangat belajar.
- 2) Lingkungan sekolah, seseorang yang mempunyai tingkat ekonomi rendah akan menyipkan anak mereka untuk memasuki sekolah dengan kemampuan seadanya seperti membaca, menulis dan menghitung. Sedangkan untuk orang yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi akan menyiapkan anaknya dalam hal pemberian sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas supaya lebih cepat dalam pemahaman.
- 3) Rasa kurang percaya diri biasanya muncul dalam kehidupan jika seseorang tersebut memiliki tingkat ekonomi yang rendah.

⁴ Wawancara Moh. Saifuddin, 16 Juni 2020 Pukul 11:00

b. Penyalahgunaan media sosial

Saat ini banyak sekali media yang menampilkan hal-hal yang berhubungan dengan sex baik lewat film, berita ataupun lainnya. Dunia internet sekarang juga semakin berkembang sehingga para anak bisa dengan mudah melihat dan mencari informasi yang berlebihan tentang sex.

c. Kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua

Pola asuh otoriter, merupakan polah asuh dengan cara pemberian aturan serta batasan-batasan untuk sang anak dalam berperilaku sehingga dari aturan tersebut ada yang membolehkan suatu kegiatan dan ada juga yang melarang dilakukannya sebuah kegiatan. Seorang anak diperintah untuk selalu tunduk terhadap semua perintah orang tuanya, sehingga anak tidak mempunyai banyak pilihan. Orang tua akan memaksa anak untuk selalu taat dan tanpa pemberian kompromi, sehingga anak akan menjalankan kegiatan karena adanya rasa takut, bukan karena kesadarannya sendiri terhadap manfaatnya sebuah kegiatan dilakukan.

Pola asuh bebas, dalam pola asuh ini orang tua akan membebaskan anak untuk berekspresi. Karena beranggapan bahwa anak merupakan sosok individu yang bisa melakukan apapun dengan menuruti apa yang hatinya katakan. Disini orang tua kurang memberikan perran karena orang tua membebaskan anaknya untuk mendapatkan atau menemukan sendiri apa yang mereka butuhkan demi kehidupannya. Sesungguhnya anak sudah bisa mengurus semua hal tentang dirinya asal dianggap baik untuk dirinya. Kepercayaan diberikan kepada orang lain untuk menjaga dan mengawasi anaknya, karena orang tua sangat sibuk dengan pekerjaan yang dimilikinya. Sehingga pergaulan antara orang tua dan anak menjadi terbatas sehingga membuat hubungan kurang akrab dan hal ini mengakibatkan sang anak dituntut untuk bisa mengurus urusan mereka sendiri.

Pola asuh demokratis, pola ini merupakan bentuk asuh dimana sang anak bebas memilih apa

yang mereka inginkan dan sang anak harus sadar bahwa mereka sosok manusia yang masih lemah dan membutuhkan orang lain untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Karena selemah apapun manusia harus selalu dipandang sebagai sosok pribadi. Anak merupakan sosok manusia yang sedang berusaha membentuk keribadiannya oleh karena perlu bantuan orang tua supaya pembentukan tersebut berjalan dengan lancar. Cinta kasih selalu dilipiti dalam setiap pengembangan kepribadian supaya suasana keterbukaan selalu terjalin dengan baik. Sehingga dengan adanya hal ini bisa menumbuhkan dan mengembangkan bakat-bakat serta potensi yang dimiliki oleh para anak.⁵

- d. Kurangnya pengetahuan akan nilai-nilai keagamaan
- 1) Pengajaran, memberikan perhatian kepada anak supaya anak lebih bisa terbuka dan diberikan pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan.
 - 2) Ketauladan, merupakan sikap yang baik dari seseorang yang bisa ditiru oleh orang lain. Menurut Al-Ashfahani, sebagaimana dikutip Armai Arief, bahwa menurut beliau “al-Qidwah berarti suatu keadaan ketika seorang manusia mengikuti manusia lain, apakah dalam kebaikan, kejelekan, kejahatan, atau kemurtadan. Karna itulah ketauladanan orang tua sangat penting karena orang tua merupakan peletak dasar pribadi anak dan tingkah lakunya”.
 - 3) Perintah, perintah merupakan suatu alat yang digunakan untuk mendidik anak supaya berperilaku disiplin dan selalu berperilaku positif. Keteladanan seorang anak bisa dilakukan dengan melihat tingkah laku orang

⁵ Nurulita Dwi Stevani, Faktor-Faktor Remaja Hamil Diluar Nikah di Kampung Masjid Kelurahan Pesawahan Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung (Studi Kasus 3 Remaja), *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2018, 46

disekitarnya, sehingga anak akan bisa mengambil hal-hal apa saja yang bisa di tiru.

- 4) Pembiasaan, akhlak seseorang sesungguhnya bisa dilihat dari tindakan secara spontan yang dilakukan seseorang ketika mengalami sesuatu kejadian. Jika spontanitas yang diperlihatkan itu buruk, maka buruk pula akhlak yang dimiliki oleh orang tersebut. tapi jika spontanitas yang ditunjukkan bernilai baik, maka baik pula akhlak yang dimiliki orang tersebut. apabila seorang anak dibiasakan sejak kecil berbaur dengan hal yang berhubungan dengan kebaikan maka dengan sendirinya anak tersebut anak berperilaku baik.
- 5) Pengawasan, kegiatan mengawasi tingkah laku anak sangat diperlukan oleh kedua orang tua. Karena orang tua harus selalu bersiap dalam kewaspadaan demi kebaikan seorang anak dan juga sebagai bukti keprihatinan orang tua terhadap anak. Pengawasan dilakukan demi menjaga amannya seorang anak dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.

Larangan, batasan dan juga laranganterkadang juga harus diberikan kepada anak, supaya bisa meminimalisir kejadian-kejadia yang bisa memunculkan efek buruk bagi sang anak dan demi terjaganya sang anak dari keburukan.⁶

C. Analisis Data

1. Hukum Islam Dalam Pernikahan Wanita Hamil di KUA Kecamatan Kota Kudus

Adapun hasil pernikahan di KUA Kecamatan Kota Kudus sudah memenuhi Hukum Islam yang berlaku, sebagaimana yang dipaparkah oleh Moh. Saifuddin yaitu: Bahwasanya pernikahan wanita hamil diluar nikah sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku, karena di KUA Kecamatan Kota Kudus menggunakan hukum Islam yang

⁶ Nurulita Dwi Stevani, Faktor-Faktor Remaja..., 52

bermadzhab Imam Syafi'i dalam melaksanakan pernikahan wanita yang hamil diluar nikah, dan hampir semua KUA di seluruh Kota Kudus menganut madzhab Imam Syafi'i supaya terjadi keseragaman di kawasan Kudus. Hampir di sembilan kecamatan di Kota Kudus rata-rata menganut pandangan Imam Syafi'i.⁷

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti maka dapat di simpulkan bahwasanya KUA Kecamatan Kota Kudus masih menggunakan Hukum Islam dengan menggunakan pandangan dari Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah lainnya memberikan pendapat bahwa boleh atau dianggap sah perkawinan yang dilakukan oleh perempuan yang sedang mengandung yang diakibatkan oleh perbuatan zina, bisa dinikahkan dengan pria yang menghamilinya atau dengan pria lain yang mau menkahinya tanpa harus menunggu sampai lahirnya bayi yang sedang berada dalam kandungan. Menurut madzhab Syafi'i, perkawinan yang dilaksanakan perempuan yang sedang berkondisi hamil boleh dilakukan selama perkawinan yang dilakukan tersebut memenuhi syarat nikah yang telah ditentukan yaitu terdapatnya ijab dan kabul. Hukum iddah tidak berlaku untuk wanita yang hamil akibat zina, dan sesungguhnya diperbolehkan untuk menggaulinya setelah menikah.

Menurut Ulama Syafi'iyah hukum menikahi wanita yang hamil akibat perbuatan zina adalah sah, boleh menikah dengan lelaki yang menghamilinya ataupun dengan pria lain. Hal ini beralasan wanita yang hamil diluar nikah bukan golongan wanita yang ketika dinikahi menjadi haram. Mereka juga mengungkapkan bahwa akan menikah yang dilaksanakan hukumnya sah, dan meskipun dalam keadaan hamil, wanita tersebut halal untuk disetubuhi.

Akan tetapi ada salah satu tokoh Syafi'iyah yang berpendapat bahwa, melakukan hubungan badan dengan wanita yang sedang hamil adalah makruh. Dalam kitab *Bughyat al-Mustarsyidin* "dibolehkan menikahi wanita

⁷ Wawancara Moh. Saifuddin, 16 Juni 2020 Pukul 11:00

hamil karena zina, baik oleh lelaki yang mezinainya atau bukan, dan boleh pula menyetubuhinya pada saat hamil itu tapi sifatnya makruh”.⁸

Sedangkan menurut Ali Hasan mengatakan bahwa: Pernikahan wanita hamil diluar nikah diperbolehkan melangsungkan pernikahan, karena dalam Undang-Undang memperbolehkan bagi perawan yang hamil diluar nikah melakukan pernikahan. Apabila status wanita yang akan melakukan pernikahan janda, maka menunggu masa iddahnya selesai atau menunggu sampai bayi yang di kandungnya lahir.⁹

Adapun kesimpulan dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada kepala KUA Kecamatan kota Kudus bahwasanya, secara Undang-Undang wanita hamil diluar nikah diperbolehkan untuk menikah dalam keadaan hamil. Berbeda jika status wanitanya janda, karena harus menghitung masa iddahnya selesai terlebih dahulu atau menunggu kelahiran bayinya baru boleh dinikahkan. Sedangkan undang-undang yang menjelaskan tentang pernikahan yaitu tertera dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat bab atau pasal yang secara khusus memberikan penjelasan tentang apa hukumnya menikahi wanita yang dalam kondisi hamil karena perzinahan.

Tetapi walaupun begitu, dengan undang-undang yang ada maka bisa dilihat syarat-syarat untuk menikahi seseorang dan tentunya apabila seseorang tersebut memenuhi syarat maka boleh dilakukannya pernikahan.

Apabila seorang wanita yang hamil di luar nikah melakukan pernikahan di KUA, maka pernikahan tersebut akan di catat dalam KUA tersebut. Akan tetapi di dalam akta nikahnya tidak ada keterangan wanita tersebut hamil dulu atau tidak, sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Ali Hasan sebagai berikut: Apabila seorang wanita yang

⁸ Saiful Millah, “Pernikahan Wanita Yang Hamil Diluar Nikah dan Akibat Hukumnya: Telaah Atas Dualisme Fikih dan Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal MISYKAT Volume 2 ,no. 2* (2017), 56, dikutip dalam Abdu ar-Rahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar Ba’alawi, *Bughyat al-Mustarsyidin*, (beirut: Dar al Kutub al- Ilmiyah, 2016), 249.

⁹ Wawancara Ali Hasan, 15 Juni Pukul 13-00

yang hamil diluar nikah melakukan pernikahan, maka pernikahan tersebut tetap tercatat di dalam KUA, akan tetapi tidak ada keterangan dalam akta nikahnya apakah wanita tersebut hamil dulu atau tidak.¹⁰

2. Status Anak Dari Pernikahan Wanita Yang Hamil Diluar Nikah Menurut Hukum Islam

Menurut pasal 42 UU No 1 tahun 1974 yang membahas mengenai perkawinan, dalam uu tersebut dijelaskan bahwa anak yang dilahirkan dalam kondisi perkawinan yang sah maka anak tersebut berstatus sah. Adapun menurut pandangan islam, penetapan asal usul anak memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan ini nasab seorang anak bisa diketahui, dan penetapan hubungan mahram juga akan lebih jelas. Tetapi pada hakikatnya setiap anak yang terlahir di dunia berasal dari sepermua seorang pria, dan seharusnya pria tersebutlah yang menjadi sosok ayah yang dikandung perempuan. Namun hukum dalam islam memberikan ketentuan yang berbeda, sahnya hubungan nasab seorang anak dengan bapaknya tergantung dari sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan, apabila berasal dari pernikahan yang tidak sah maka hubungan nasab tersebut tidak sah dan apabila berasal dari pernikahan yang sah maka hubungan nasab tersebut dikatakan sah. Pernikahan dikatakan sah apabila pernikahan tersebut dilaksanakan secara resmi dengan adanya mempelai pria dan wanita. Apabila mempelai wanita hamil dan melahirkan maka sudah jelas siapa yang berhak menjadi seorang ayah.

Pada dasarnya fitrah anak yang dilahirkan adalah suci tanpa dosa, memiliki status dan kondisi yang bersih, baik anak tersebut lahir karena zina maupun bukan, dan status yang dimilikipun juga sama. Di dunia ini tidak ada satupun anak yang terlahir dengan membawa dosa, setiap anak dilahirkan dalam kondisi suci dan tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan zina yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Status anak seorang pezina dikatakan sah apabila perempuan yang melakukan zina menikah dengan

¹⁰ Wawancara Ali Hasan, 15 Juni Pukul 13-00

pria yang menghamilinya maka orang tersebut yang akan menjadi ayah biologisnya apabila orang tersebut mengakui perbuatannya. Diantara beberapa mazhab seperti imam Abu Hanifah madzhab Hanafi yang paling sharih (eksplisit) menjelaskan bahwa status anak pezina akan menjadi sah apabila kedua orang yang melakukan perbuatan zina tersebut menikah sebelum sang anak terlahir. Sedangkan pernikahan yang diselenggarakan oleh wanita yang sedang mengandung dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan status anak yang sedang dikandungnya agar anak pada saat lahir memiliki nasab kepada bapaknya.¹¹

Anak yang lahir dari kehamilan diluar pernikahan, saat anak tersebut akan menikah harus diperhatikan. Sebagaimana yang telah di paparkan oleh Kiai Nor Kholis sebagai berikut: Apabila wanita hamil diluar nikah melahirkan anak perempuan maka ketika anak tersebut menikah yang menjadi wali nikahnya adalah wali hakim, bukan bapak kandungnya. Sedangkan, jika yang lahir anak laki-laki ketika menikah tidak ada masalah.¹²

Sedangkan menurut dari Kepala KUA Kecamatan Kota Kudus yaitu Ali Hasan menjelaskan tentang status anak yang lahir dari kehamilan diluar nikah sebagai berikut: Sesuai KHI anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Meskipun kasusnya hamil diluar nikah dan bisa saja hari ini nikah kemudian besoknya lahir, menurut KHI anak ini adalah sah. Tetapi jika merujuk pada kitab-kitab salaf syafi'iyah dan lain-lain (pandangan imam madzhab), kehamilan yang kurang dari 6 bulan nanti jika anaknya sudah lahir maka pencatatan akta orang tua menggunakan nama ibu.

Pada hakikatnya, anak yang terlahir di dunia ini, meskipun berasal dari hubungan maksiat atau perzinahan, sesungguhnya terlahir dengan fitrah yang baik, suci dan tanpa dosa. Tidak ada dosa turunan yang diturunkan

¹¹ Irmayanti Sidang, Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak Yang Dilahirkan (Analisi Hukum Islam) *Skripsi*, UIN Alauddin Makasr, 45

¹² Wawancara Nor Kholis, 24 September 2020 Pukul 12:00

kepada anak yang baru dilahirkan termasuk dari dosa perzinahan kedua orang tuanya. Terdapat sepuluh dosa besar dan diantaranya adalah dosa melakukan perbuatan zina.

Sudah sejak dulu, anak yang dilahirkan karena kasus perzinahan selalu mendapatkan julukan yang bisa melekat pada dirinya. Julukan ini tidak jelas asalnya muncul darimana, dijuluki sebagai anak zina, kalau dilihat berdasarkan hukum yang ada, anak ini tetap sebagai anak yang bersih dan suci. Anak zina juga masuk dalam kategori “maulud” anak yang dilahirkan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis:

Dari Abu Hurairah r.a berkata: Rasulullah saw bersabda: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi yahudi, Nasrani atau Majusi. (HR. Ahmad, Ad-Darimi, an-Nasa’I, Ibnu Jarir, Ibnu Hibban, Ath-Thabrani, al-HAakim, Abu Na’im, dan al-Baihaqi.

Berdasarkan hadits diatas, disimpulkan bahwa semua manusia yang lahir di, baik yang dilahirkan karena kasus perzinahan, kasus perselingkuhan dan dalam kondisi apapun sesungguhnya sang anak lahir dalam keadaan suci dan tidak adanya dosa yang melekat. Termasuk dosa yang diterima kedua orang tuanya karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT seperti perbuatan perzinahan yang dilakukan. Jika bayi yang lahir dari tindakan zina dinyatakan sah maka yang melakukan nikah siri dan berbagai bentuk perkawinan lainnya, tentu wajib ditekankan lagi kefitrahan dan kebersihan jiwanya.¹³

Menurut menurut hukum dalam agama islam, pernikahan merupakan sebuah perkara suci, dikatakan suci karena adanya pengikatan jiwa antara dua manusia, dengan tujuan untuk mengerjakan hal-hal baik serta bisa digunakan untuk memenuhi perintah dan anjuran Allah SWT, supaya bisa

¹³ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2013), 125

membina keluarga dan membangun rumah tangga dan juga hidup bermasyarakat supaya bisa berlangsung secara baik sesuai dengan tuntunan agama masing-masing. Oleh karena itu, jika ditinjau dari sisi agama pernikahan merupakan tindakan mengikat antara jasmani dan rohani yang bisa membawa dampak hukum bagi agama yang dipeluk oleh kedua orang yang melangsungkan pernikahan tersebut dengan keluarga dan saudaranya.

Adapun keterkaitan dengan faktor-faktor apa saja yang membuat terjadinya pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah *Pertama*, kurangnya pengawasan dari orang tua. Hal ini bisa disebut juga dengan faktor keluarga. Dimana orang tua sangat berperan penting dalam mendidik dan mengasuh anaknya untuk menjadi lebih baik lagi. *Kedua*, faktor lingkungan, adapun lingkungan yang baik akan memberikan dampak yang baik juga bagi anak. *Ketiga*, faktor pendidikan. Entah itu pendidikan agama ataupun pendidikan formal harus seimbang agar anak bisa mempunyai wawasan terkait dengan permasalahan pernikahan ataupun tidak baiknya hubungan sex diluar pernikahan. Dan yang *keempat*, bebasnya mengakses apaun di media social menjadi polemic saat ini. Banyak sekali kemudahan yang di ciptakan oleh media akan tetapi juga banya sekali link-link yang tidak boleh diakses oleh anak dibawah umur. Dari faktor-faktor tersebut banya sekali wanita yang hamil diluar nikah saat ini.

Sedangkan perkawinan yang dijalankan oleh wanita yang hamil diluar nikah merupakan pernikahan yang dimulai dengan adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh orang tersebut sebelumnya sehingga terjadi kehamilan diluar pernikahan yang sah. Yang dimaksud dengan “kawin hamil” dalam fenomena ini adalah, tindakan pernikahan atau perkawinan yang dilakukan dengan wanita yang sudah hamil sebelumnya, baik yang dilakukan dengan pria yang menghamilinya maupun dengan pria lain yang tidak menghamilinya asalkan mau dengan si wanita.

Dalam pandangan islam, terjadinya pernikahan yang dikatakan sah jika pernikahan tersebut dilakukan dengan pemenuhan terhadap rukun-rukun dan syarat sesuai dengan hukum yang ada pada agama islam. Yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan bisa dilihat dari rukun dan syarat yang

terpenuhi, hal tersebut sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁴

Adapun kasus perkawinan wanita hamil di KUA Kecamatan Kota Kudus menggunakan landasan menurut pendapat Madzhab Syafi'i. Dimana Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah yang mengungkapkan gagasan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil karena melakukan kegiatan maksiat berupa zina, baik yang menikah dengan pria yang menghamilinya maupun dengan pria lain yang sanggup dikatakan sah dan diperbolehkan mejalankan pernikahan tanpa menunggu lahirnya bayi yang sedang dikandung. Pernikahan tersebut bisa dikatakan sah apabila semua syarat dan rukunnya terpenuhi seperti halnya ijab dan kabul, karena hal tersebut merupakan hal terpenting dalam pernikahan. Wanita yang hamil diluar nikah tidak dihukumi *iddah* baginya, sehingga diperbolehkan untuknya menikah dan menggauli pasangannya.¹⁵

Tindakan ini merupakan bukan hal baru dalam peristiwa yang ada di masyarakat, karena sudah ada sejak dulu dan hampir setiap priode ada perempuan yang menikah dalam kondisi hamil karena perbuatan zina. Pada kejadian serupa juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Oleh karena itu penulis ingin mengeni kembali tentang fenomena perempuan hamil di luar nikah dengan menfokuskan tanggapan dari KUA Kecamatan Kota Kudus.

Dalam KHI bab 8 pasal 53 mengatur tentang masalah pernikahan wanita yang hamil diluar nikah yang berbunyi:

1. Perempuan yang hamil sebelum adanya pernikahan bisa dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya.
2. Pada ayat 1 disebutkan bahwa pernikahan wanita yang sedang hamil bisa dilakukan tanpa menunggu bayinya lahir.
3. Setelah pernikahan dilakukan pada saat wanita sedang hamil, tidak perlu dilakukan pernikahan lagi setelah bayinya lahir.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 59

¹⁵ Irmayanti Sidang, *Perkawinan Wanita Hamil dan Status Anak Yang Dilahirkan (Analisi Hukum Islam) Skripsi*, UIN Alauddin Makasr, 45

Aturan ini sudah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh As-Shabumi dalam kitabnya *ar-Rawi'I al Bayan Tafsir ayat al-Ahkamin al-Qur'an* bahwa, terdapat bebrapa pendapat mengenai pernikahan orang yang telah melakukan perbuatan zina:

1. Riwayat syayyidina Ali, al-Barra', A'isyah dan Ibnu Mas'ud, mereka berpendapat bahwa haram hukumnya menikahkan orang yang melakukan perbuatan zina. Mereka berpendapat begitu karena merujuk pada ayat yang terdapat pada Al-Qur'an yaitu Surat an-Nur ayat 3, dijelaskan bahwa "laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina, atau wanita musyrik" begitu dengan sebaliknya.
2. Pendapat dari Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas, mereka beranggapan bahwa hukumnya menikahkan orang yang sebelumnya berbuat zina adalah diperbolehkan dan ini merupakan jumhur ulama'. Mereka berpendapat begitu karena merujuk pada salah satu sanad dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah saw ketika beliau ditanya seorang laki-laki pelaku zina dengan perempuan yang akan dinikahinya, beliau bersabda: "permulaannya adalah zina akhirnya adalah nikah, dan sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal (nikah)."¹⁶

Dari bebrapa pendapat diatas maka perempuan yang hendak menikah tapi sedang hamil karena perbuatan zina maupun karena hasil dari pemerkosaan, boleh melangsungkan pernikahan dengan pria yang membuatnya hamil atau menikah dengan pria lain dengan syarat mau menerima apa adanya dan mau mengasuh anaknya si perempuan yang sedang hamil tersebut. hal ini dilakukan guna terjaganya aib yang dimiliki perempuan tersebut. oleh karena itu, perempuan yang hamil sebelum dilakukannya pernikahan boleh menikah dengan pria yang diinginkannya asalkan bisa bertanggung jawab secara baik, karena jika tidak dilakukannya pernikahan bisa menimbulkan permasalahan lain. Sehingga sebaiknya pernikahan harus segera dilaksanakan demi mengurangi dampak psikologi bagi perempuan tersebut dan juga keluarganya.

¹⁶ Ash-Shabuni, *Rawa'I al-Bayan Tafsir Al-Ahkam min Al-Qur'an*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001).

Sedangkan anak yang dikandung oleh wanita yang hamil diluar nikah termasuk anak yang sah keberadaannya, bukan anak haram. Karena setiap bayi yang dilahirkan dari hasil berzina atau tidak itu sama saja suci (fitrah) tidak memiliki dosa sedikitpun, atau memiliki dosa turunan dari kedua orang tuanya yang melakukan hubungan zina.

